



P U T U S A N

Nomor 690/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRAN BIN BAKAR;**
2. Tempat lahir : Selatpanjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/6 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti (Sesuai KTP) / Jl. Manggis Gg Tempur, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 690/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Bin Bakar bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imran Bin Bakar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Junius Timotius Sitanggang;
 - 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung A22 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Kristian Ketabahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Imran Bin Bakar, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah Jl. Nangka, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah kemudian terdakwa melihat sebuah rumah berwarna krem, pintu dan jendela berwarna coklat lalu terdakwa melihat jendela sedikit terbuka, kemudian terdakwa mencoba membukanya dengan memasukkan tangan kiri terdakwa lalu meraih pengunci pintu (engsel pintu) yang berada ditengah dan membuka pintu tersebut, setelah pintu berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa menuju kamar paling belakang dan pada saat masuk terdakwa melihat saksi Kristian Ketabahan sedang tidur diatas kasur dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A22 warna biru milik saksi Kristian Ketabahan, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Kristian Ketabahan terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa juga melihat 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan dompet lalu terdakwa mengecek dompet tersebut dan mengambil uang milik saksi Kristian Ketabahan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar kamar dan pergi ke kamar depan dan melihat ada saksi Junius Timotius Sitanggang dan saksi Kiki Susanto yang sedang tidur dikamar tersebut, didalam kamar tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih milik saksi Junius Timotius Sitanggang terletak dilantai, kemudian terdakwa mengambilnya, kemudian terdakwa juga mengecek kantong celana yang yang tergantung dibelakang pintu lalu terdakwa menemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Kiki Susanto lalu terdakwa mengambil uang tersebut. Setelah terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut kemudian terdakwa keluar dari pintu depan dan terdakwa pergi pulang.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A22 warna biru, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna putih dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Kristian Ketabahan, saksi Junius Timotius Sitanggang dan saksi Kiki Susanto sebagai pemilik barang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junius Timotius Sitanggang anak dari Barita Sitanggang**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, Sdr. Kristian dan Sdr. Kiki Susanto;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru milik Sdr. Kristian yang mana bukti kepemilikannya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A22 warna biru, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. Kristian, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih milik Saksi yang mana bukti kepemilikannya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A5 warna putih dan Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Kiki Susanto;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut kondisi rumah Saksi dalam keadaan pintu depan dan pintu belakang terkunci namun jendela depan rumah tersebut tidak terkunci yang hanya ditutup begitu saja. Dan setelah terjadinya pencurian pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan jendela depan rumah Saksi dalam keadaan terbuka yang mana pada saat terjadinya pencurian Saksi bersama Sdr. Kristian dan Sdr. Kiki Susanto dalam keadaan tidur;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yyang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib disebuah rumah Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang mana sekira pukul 04.00 Wib tersebut Saksi dibangunkan oleh Sdr. Kristian



dan pada saat Saksi terbangun Sdr. Kiki Susanto juga terbangun yang mana Sdr. Kristian mengatakan hp miliknya hilang, lalu Saksi merasa curiga dan Saksi langsung mengecek pintu rumah Saksi dan Saksi melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan jendela tersebut dalam keadaan terbuka juga, setelah itu Saksi langsung mengecek keadaan didalam rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih milik Saksi juga hilang, lalu Sdr. Kristian mengecek dompetnya dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. Kristian berada didalam dompet tersebut sudah hilang, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Kiki Susanto yang berada didalam dompet yang Sdr. Kiki Susanto letakkan didalam saku celana yang tergantung dipintu juga hilang;

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
- ;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkan semua keterangannya;

2. **Kristian Ketabahan anak dari Adi Eli Daeli**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, Sdr. Junius Timotius Sitanggang dan Sdr. Kiki Susanto;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru milik Saksi yang mana bukti kepemilikannya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A22 warna biru, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih milik Sdr. Junius Timotius Sitanggang yang mana bukti kepemilikannya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A5 warna putih, Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Kiki Susanto;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut kondisi rumah Saksi dalam keadaan pintu depan dan pintu belakang terkunci namun jendela depan rumah tersebut tidak terkunci yang hanya ditutup begitu saja. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadinya pencurian pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan jendela depan rumah Saksi dalam keadaan terbuka yang mana pada saat terjadinya pencurian Saksi bersama Sdr. Junius Timotius Sitanggang dan Sdr. Kiki Susanto dalam keadaan tidur;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang mana sekira pukul 04.00 Wib tersebut Saksi terbangun dari tidur Saksi dan pada saat Saksi terbangun Saksi ingin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru milik Saksi berada di kamar Saksi tepatnya di kasur yang mana handphone tersebut dalam keadaan di cas, namun pada saat Saksi mau mengambil handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang, lalu Saksi merasa curiga dan Saksi langsung mengecek pintu rumah Saksi dan Saksi melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan jendela tersebut dalam keadaan terbuka juga, lalu Saksi membangunkan Sdr. Junius Timotius Sitanggang dan Sdr. Kiki Susanto dan mengatakan bahwa handphone Saksi sudah hilang, setelah itu kami langsung mengecek keadaan didalam rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih milik Sdr. Junius Timotius Sitanggang juga hilang, lalu Saksi mengecek dompet Saksi dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi berada didalam dompet tersebut sudah hilang, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Kiki Susanto yang berada didalam dompet yang Sdr. Kiki Susanto letakkan didalam saku celana yang tergantung dipintu juga hilang;
 - Bahwa kerugian materil yang Saksi alami dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkan semua keterangannya;
3. **Kiki Susanto Als Kiki**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi, Sdr. Junius Timotius Sitanggang dan Sdr. Kristian;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru milik Sdr. Kristian yang mana bukti kepemilikannya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A22 warna biru, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. Kristian, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih milik Sdr. Junius Timotius Sitanggang yang mana bukti kepemilikannya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A5 warna putih dan Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut kondisi rumah Saksi dalam keadaan pintu depan dan pintu belakang terkunci namun jendela depan rumah tersebut tidak terkunci yang hanya ditutup begitu saja. Dan setelah terjadinya pencurian pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan jendela depan rumah Saksi dalam keadaan terbuka yang mana pada saat terjadinya pencurian Saksi bersama Sdr. Junius Timotius Sitanggang dan Sdr. Kristian dalam keadaan tidur;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib disebuah rumah Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang mana sekira pukul 04.00 Wib tersebut Sdr. Kristian terbangun dari tidurnya dan pada saat Sdr. Kristian terbangun Sdr. Kristian ingin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru milik Sdr. Kristian berada di kamar tepatnya di kasur yang mana handphone tersebut dalam keadaan di cas, namun pada saat Sdr. Kristian mau mengambil handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang, lalu Sdr. Kristian merasa curiga dan Sdr. Kristian langsung mengecek pintu rumah dan Sdr. Kristian melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan jendela tersebut dalam keadaan terbuka juga, lalu Sdr. Kristian membangunkan Saksi dan Sdr. Junius Timotius Sitanggang dan mengatakan bahwa handphone Sdr. Kristian sudah hilang, setelah itu kami langsung mengecek keadaan didalam rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih milik Sdr. Junius Timotius Sitanggang juga hilang, lalu Sdr. Kristian mengecek dompetnya dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. Kristian berada didalam dompet tersebut sudah hilang, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi yang berada didalam dompet yang Saksi letakkan didalam saku celana yang tergantung dipintu juga hilang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih dan Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah yang terletak di Jl. Manggis Gg. Tempur Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi menuju Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa melihat sebuah rumah berwarna krem, pintu dan jendela berwarna coklat, Terdakwa melihat jendela sedikit terbuka, kemudian Terdakwa membukanya dan memasukkan tangan kiri Terdakwa meraih pengunci pintu (engsel pintu) yang berada ditengah dan membuka pintu tersebut, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju kamar paling belakang dan pada saat masuk Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang tidur diatas kasur dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang dan Terdakwa melihat ada dompet dan setelah mengecek dompet tersebut terdapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan pergi ke kamar depan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur dikamar tersebut, didalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih terletak di lantai, kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa mengecek kantong celana yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung dibelakang pintu Terdakwa menemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan uang kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan dan Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih Terdakwa simpan selama seminggu kemudian Terdakwa menggunakannya sendiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru sudah Terdakwa buang kelaut dikarenakan handphone tersebut layarnya pecah karena terjatuh pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan terhadap uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5 warna putih;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung A22 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah yang terletak di Jl. Manggis Gg. Tempur Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi menuju Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa melihat sebuah rumah berwarna krem, pintu dan jendela berwarna coklat, Terdakwa melihat jendela sedikit terbuka, kemudian Terdakwa membukanya dan memasukkan tangan kiri Terdakwa meraih pengunci pintu (engsel pintu) yang berada ditengah dan membuka pintu tersebut, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju kamar paling belakang dan pada saat masuk Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang tidur diatas kasur dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang dan Terdakwa melihat ada dompet dan setelah mengecek



dompot tersebut terdapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan pergi ke kamar depan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur di kamar tersebut, didalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih terletak di lantai, kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa mengecek kantong celana yang tergantung dibelakang pintu Terdakwa menemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan uang kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan dan Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib disebuah rumah Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang mana sekira pukul 04.00 Wib tersebut Saksi Junius dibangunkan oleh Saksi Kristian dan pada saat Saksi Junius terbangun Saksi Kiki Susanto juga terbangun yang mana Saksi Kristian mengatakan hp miliknya hilang, lalu Saksi Junius merasa curiga dan Saksi Junius langsung mengecek pintu rumah Saksi Junius dan Saksi Junius melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan jendela tersebut dalam keadaan terbuka juga, setelah itu Saksi Junius langsung mengecek keadaan didalam rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih milik Saksi Junius juga hilang, lalu Saksi Kristian mengecek dompetnya dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Kristian berada didalam dompet tersebut sudah hilang, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Kiki Susanto yang berada didalam dompet yang Saksi Kiki Susanto letakkan didalam saku celana yang tergantung dipintu juga hilang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih Terdakwa simpan selama seminggu kemudian Terdakwa menggunakannya sendiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru sudah Terdakwa buang kelaut dikarenakan handphone tersebut layarnya pecah karena terjatuh pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan terhadap uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk membeli makanan dan rokok;



- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Kristian, Saksi Junius dan Saksi Kiki Susanto dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih terletak di lantai, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **IMRAN BIN BAKAR**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah yang terletak di Jl. Manggis Gg. Tempur Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi menuju Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa melihat sebuah rumah berwarna krem, pintu dan jendela berwarna coklat, Terdakwa melihat jendela sedikit terbuka, kemudian Terdakwa membukanya dan memasukkan tangan kiri Terdakwa meraih pengunci pintu (engsel pintu) yang berada ditengah dan membuka pintu tersebut, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju kamar paling belakang dan pada saat masuk Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang tidur diatas kasur dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas selempang dan Terdakwa melihat ada dompet dan setelah mengecek dompet tersebut terdapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian



Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan pergi ke kamar depan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur di kamar tersebut, didalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih terletak di lantai, kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa mengecek kantong celana yang tergantung dibelakang pintu Terdakwa menemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan uang kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan dan Terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib disebuah rumah Jl. Nangka Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang mana sekira pukul 04.00 Wib tersebut Saksi Junius dibangunkan oleh Saksi Kristian dan pada saat Saksi Junius terbangun Saksi Kiki Susanto juga terbangun yang mana Saksi Kristian mengatakan hp miliknya hilang, lalu Saksi Junius merasa curiga dan Saksi Junius langsung mengecek pintu rumah Saksi Junius dan Saksi Junius melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan jendela tersebut dalam keadaan terbuka juga, setelah itu Saksi Junius langsung mengecek keadaan didalam rumah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih milik Saksi Junius juga hilang, lalu Saksi Kristian mengecek dompetnya dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Kristian berada didalam dompet tersebut sudah hilang, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Kiki Susanto yang berada didalam dompet yang Saksi Kiki Susanto letakkan didalam saku celana yang tergantung dipintu juga hilang;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih Terdakwa simpan selama seminggu kemudian Terdakwa menggunakannya sendiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru sudah Terdakwa buang kelaut dikarenakan handphone tersebut layarnya pecah karena terjatuh pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan terhadap uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa kerugian materil yang Saksi alami dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Kristian, Saksi Junius dan Saksi Kiki Susanto dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu



rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih terletak di lantai, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna biru, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna putih terletak di lantai, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang semula berada dalam penguasaan Saksi Kristian, Saksi Junius dan Saksi Kiki Susanto, namun berpindah penguasaan setelah Terdakwa ambil, padahal faktanya Terdakwa tidak punya hak untuk itu karena bukan pemilik dan tidak ada izin dari pemilik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal ini;

Ad.3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil barang milik Saksi Kristian, Saksi Junius dan Saksi Kiki Susanto tersebut, dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib disebuah rumah dan keberadaan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Saksi Kristian, Saksi Junius dan Saksi Kiki Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dan dilakukan Terdakwa tanpa diketahui oleh korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak", terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C25 warna Abu Air dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C25 warna Abu Air, yang telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Salim Bin Syamsuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa residivis kasus pencurian sebanyak 3 kali dan pernah dihukum dalam perkara pencabulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 qKitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN BIN BAKAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A5 warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi Junius Timotius Sitanggang;
 - 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung A22 warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi Kristian Ketabahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 690/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17